

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pengelolaan wakaf oleh *Nazhir* Badan Hukum NU Purwokerto Selatan dilakukan setiap sebulan sekali melalui forum *lailatul ijtima'* seperti melakukan sosialisasi mengenai pentingnya wakaf, dan status hukum tempat-tempat ibadah yang sebaiknya harus jelas. Pada aspek *amaliyyah* jama'ah masjid agar selalu sesuai dengan *amaliyyah* NU pada umumnya. Pengawasan *Nazhir* Badan Hukum NU Purwokerto Selatan hanya sampai ketika suatu masjid akan ditambahkan fasilitas seperti parkir, tangga untuk lansia agar memudahkan masuk kedalam masjid, dan lain-lain. *Nazhir* hanya melakukan pengawasan kesesuaian ikrar wakaf maupun usulan pada masing-masing takmir untuk pengembangan masjid/mushola. Pelimpahan pengelolaan harta wakaf tersebut hanya dimaksudkan agar memudahkan proses pengelolaan.
2. Pengawasan pengelolaan wakaf di Purwokerto Selatan oleh *Nazhir* Badan Hukum NU sudah berjalan efektif karena aspek *amaliyyah* jamaah di obyek wakaf selalu selaras dengan *amaliyyah* NU. Administrasi sudah cukup efektif, karena penggunaan wakaf disesuaikan dengan kemaslahatan dan bermanfaat selayaknya masjid, tidak ada laporan pada masing-masing masjid, dan dianggap baik-baik saja oleh *nazhir* Badan Hukum NU. Hal ini dibuktikan dengan adanya akta ikrar wakaf pada setiap obyek wakaf, dan laporan-laporan terkait perkembangan masjid dilaporkan pada papan informasi. Dan diadakan perkumpulan pada tiap-tiap masjid/mushola sebulan sekali sebagai ajang silaturahmi yang bernama *lailatul ijtima'*.

B. Saran

1. *Nazhir* diharapkan lebih aktif dalam melakukan peruntukan harta wakaf agar tanah wakaf bermanfaat.
2. Pengawasan tanah wakaf di Purwokerto Selatan agar dapat mencakup lebih banyak manfaat lain khususnya dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan.